



UNIVERSITAS SYIAH KUALA

UPT. PERPUSTAKAAN

Jalan T. Nyak Arief, Kampus UNSYIAH, Darussalam – Banda Aceh, Tlp. (0651) 8012380, Kode Pos 23111
Home Page : <http://library.unsyiah.ac.id> Email: helpdesk.lib@unsyiah.ac.id

ELECTRONIC THESIS AND DISSERTATION UNSYIAH

TITLE

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LHOKSEUKON NOMOR 224/PID.B/2013/PN-LSK TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

ABSTRACT

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana kejahatan terhadap orang atau makar mati yang disebut moord (pembunuhan berencana), yang diatur dalam Pasal 340 KUHP . Studi kasus ini menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Lhokseukon Nomor 224/Pid.B/2013/PN-LSK tentang pembunuhan berencana dimana terdakwa didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang korban dengan cara mencekik leher korban. Terdakwa dijatuhkan pidana seumur hidup oleh hakim berdasarkan fakta dipersidangan.

Tujuan studi kasus ini untuk menganalisis putusan pengadilan Negeri Lhokseukon. Dengan menilai kesesuaian dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang dengan ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP dan kesesuaian Pertimbangan hakim dengan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, serta unsur pembuktian terhadap Pasal 340 KUHP.

Metode Penelitian bersifat deskriptif nomatif dengan memperoleh data sekunder melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip dan menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, untuk melengkapi penelitian, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak yang terkait.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Penuntut Umum telah membuat surat dakwaan yang kurang cermat, jelas dan lengkap dalam hal perbuatan berencana yang dilakukan terdakwa, sehingga tidak mengacu pada Pasal yang didakwanya, pembuktian terhadap Pasal 340 yang dijatuhkan oleh hakim tidak terpenuhi karena tidak ada hal yang menunjukkan bahwa terdakwa telah merencanakan pembunuhan, mempersiapkan alat atau barang dan tidak melakukan suatu tindakan merencanakan. Hakim dalam membuat putusan tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa, hakim hanya mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan terdakwa, yang mana hal tersebut dapat membuat putusan batal demi hukum.

Jaksa Penuntut umum diharapkan dapat lebih cermat dan lengkap dalam membuat surat dakwaan, sehingga tidak ada celah atau hal yang tertinggal untuk merumuskan tindak pidana, Hakim juga diharapkan dapat membuat putusan seadil-adilnya dan bijaksana dengan mempertimbangkan hal-hal yang diatur dalam KUHP.